



**P U T U S A N**

**Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ADHITAMA;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 30 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Gang Balok I RT.008 / RW.004  
Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora,  
Jakarta Barat;  
Domisili saat ini di Jalan Mangga Besar 13  
RT.004/RW.003, Kelurahan Mangga Dua Selatan,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
7. Agama : Sesuai KTP: Budha (keterangan di depan  
sidang  
beragama Islam);
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Klinik Cahaya  
Mentari);
9. Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 April 2020;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Febian Wijaseno, S.H., dkk.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum Silahuddin, Widjaya & Associates, beralamat di Jalan Jalak XVII Nomor 22 Komplek DPR Bintaro Sektor 2 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK-03/2020 tanggal 20 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memperkerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yaitu pimpinan atau sarana kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin praktek untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHITAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

## Penyitaan dari Lokasi Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta Utara

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah Rinoskopi;
- 1 (satu) buah Jas putih dokter;
- 1 (satu) buah stetoskop hitam;
- 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
- 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penyitaan dari Lokasi Apartemen Mediterania Lagoon Kemayoran  
Jakarta Pusat:**

- 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475;
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;

**Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi ERVIANI berupa:**

- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFI;
- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN
- 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
- 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFI;

**Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa:**

- 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa LI SHENGZHAO;**

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan sendiri melainkan menyerahkan sepenuhnya pembelaannya kepada Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 4 Agustus 2020;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa ADHITAMA pada hari Senin tanggal 13 Januari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara namun karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan sebagian besar Saksi – Saksi yang dipanggil berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide: Pasal 84 Ayat 2) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ADHITAMA, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi KHADAFI yang merupakan Anggota Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Klinik di Rukan Puri Mutiara yang memperkerjakan Dokter dan mengedarkan obat tanpa izin edar selanjutnya berdasarkan informasi awal tersebut Saksi KHADAFI melakukan pengecekan ke Klinik Utama Cahaya Mandiri yang bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 31 Juli 2019 dengan melakukan undercover sebagai calon pasien;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi KHADAFI melakukan undercover sebagai pasien klinik pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut Saksi KHADAFI mendaftarkan diri dibagian resepsionis / pendaftaran Klinik Utama Cahaya Mentari kemudian dibuatkan kartu pendaftaran dan diukur denyut nadi dengan ditanyai penyakit apa yang dirasakan/diderita oleh petugas klinik,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



kemudian setelah itu diberitahu bahwa penyakit yang diderita Saksi tersebut masuk kategori penyakit THT maka diminta petugas langsung naik ke lantai 4 klinik cahaya mentari untuk bertemu dengan dokter yang menangani penyakit THT ;

- Setelah menunggu di lantai 4 selanjutnya Saksi KHADAFI dipanggil oleh petugas untuk bertemu dengan dokter yang menangani dimana saat itu Saksi KHADAFI melihat dokter yang menangani adalah dokter yang bukan warga negara Indonesia dilihat dari ciri – ciri nya adalah warga negara asing karena dibantu oleh penerjemah dan dibantu oleh seorang perawat kemudian setelah itu dokter berwarga negara asing tersebut melakukan tindakan kedokteran seperti memeriksa sekitar hidung dengan menggunakan alat – alat kedokteran kemudian Saksi KHADAFI diminta membayar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar dapat diobati karena didiagnosa berpenyakit sinus, mendapat diagnosa dan harga yang diminta tersebut tersebut Saksi KHADAFI tidak menyanggupi untuk membayar uang perobatan namun meminta resep yang kemudian Saksi KHADAFI hanya mendapat tulisan nomer hp dan nama penerjemah dituliskan dalam kertas, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi KHADAFI membuat laporan lebih lanjut dan administarsi penyelidikannya ;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KHADAFI tersebut Unit IV Subdit 3 Sumdaling dibawah kepemimpinan AKP Seto Handoko pada tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jl Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Saksi Suwito, SE dan Saksi Wakhyu Lukmanul K yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan observasi dengan melakukan undercover sebagai pasien dan menemukan masih ada Dokter Warga Negara China tersebut melakukan praktek kedokteran di Lantai 4 gedung Klinik Utama Cahaya Mentari dan selang tidak berapa lama petugas kepolisian langsung menunjukan surat tugas dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap klinik dan didapati barang bukti obat – obatan dari lantai 2 klinik antara lain :

- 1) 1 (satu) klip kantong plastik berisi 950 butir obat berbentuk bulan hitam;
- 2) 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2428 butir obat berbentuk bulat putih dengan rincian 489 butir, 468 butir, 509 butir, 502 butir dan 460 butir;





3) 5 (lima) klip kantong plastic dengan total berisi 2156 butir obat berbentuk bulat merah dengan rincian 273 butir, 490 butir, 500 butir, 398 butir, dan 495 butir;

4) 1 (satu) buah kotak plastik berisi 120 klip kantong plastik bubuk obat THT;

5) 12 (dua belas) kantong plastic berisi bubuk obat THT;

6) 5 (lima) plastik kilp warna biru berisi obat – obatan atas nama pasien KHADAFI ;

- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari mempunyai Apoteker yang menyediakan farmasi dan sebagai penanggung jawab Apoteker adalah Saksi Eko Yulian, S.Apt dan sebagai pemilik dari Klinik Tersebut adalah Terdakwa ADHITAMA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli BPOM Drs. Zulikar, Apt diketahui bahwa ciri – ciri atau tanda yang ada pada sediaan farmasi berupa obat yang diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di Indonesia adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 28 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa sediaan farmasi harus mencantumkan tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi secara objektif, lengkap serta tidak menyesatkan, dan ayat (2) menyatakan sekurang – kurangnya berisi tentang :

- a. Nama Produk dan / merek dagang
- b. Nama Produsen
- c. Komponen pokok sediaan farmasi
- d. Tata cara penggunaan
- e. Tanda peringatan atau efek samping
- f. Batas waktu kadaluarsa untuk sediaan farmasi

- Bahwa Terdakwa ADHITAMA sebagai pemilik Klinik mempunyai kewenangan penuh terhadap segala sesuatu dalam mengoperasikan klinik, serta segala sesuatu yang berada di klinik tersebut merupakan milik, perintah, dan atas sepengetahuan serta atas seizing dari Terdakwa ADHITAMA ;

- Bahwa dari keterangan Ahli Drs. Zulfikar, Apt pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menerangkan bahwa dengan ditemukan dan diedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak mempunyai izin edar dari instansi yang berwenang dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengedarkan dan memperjualbelikan sediaan farmasi merupakan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran atau penyerahan obat dengan demikian dapat dikatakan telah mengedarkan sediaan farmasi dan makanan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa ADHITAMA pada hari Senin tanggal 13 Januari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara namun karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan sebagian besar Saksi – Saksi yang dipanggil dan Terdakwa di tahan pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide: Pasal 84 Ayat 2) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ADHITAMA yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperkerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yaitu pimpinan atau sarana kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin praktek untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KHADAFI yang merupakan Anggota Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan pengecekan ke Klinik Utama Cahaya Mandiri yang bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 31 Juli 2019 ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi KHADAFI melakukan undercover sebagai pasien klinik pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut Saksi KHADAFI mendaftarkan diri sebagai pasien dibagian resepsionis / pendaftaran kemudian dibuatkan kartu pendaftaran dan diukur denyut nadi dengan ditanyai penyakit apa yang dirasakan/diderita, kemudian setelah itu diberitahu bahwa penyakit yang diderita masuk kategori penyakit THT maka

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta petugas langsung naik ke lantai 4 klinik cahaya mentari untuk bertemu dengan dokter yang menangani penyakit THT setelah berobat tersebut Saksi KHADAFI ;

- Setelah menunggu di lantai 4 selanjutnya Saksi dipanggil oleh petugas untuk bertemu dengan dokter yang menangani dimana saat itu dokter yang menangani adalah dokter yang bukan warga negara Indonesia dilihat dari ciri – ciri nya dan diketahui bernama dr Li Shengzhao als dr Li (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah warga negara asing karena dibantu oleh penerjemah dan dibantu oleh seorang perawat kemudian setelah itu dokter berwarga negara asing tersebut melakukan tindakan kedokteran seperti memeriksa sekitar hidung dengan menggunakan alat – alat kedokteran kemudian Saksi KHADAFI diminta membayar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) agar dapat diobati karena didiagnosa berpenyakit sinus, mendapat tawaran tersebut Saksi KHADAFI tidak menyanggupi untuk membayar uang tersebut tetapi meminta resep yang kemudian Saksi KHADAFI hanya mendapat tulisan nomer hp dan nama penerjemah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi KHADAFI membuat laporan lebih lanjut dan administarsi penyelidikannya ;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KHADAFI tersebut Unit IV Subdit 3 Sumdaling dibawah kepemimpinan AKP Seto Handoko pada tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jl Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Saksi Suwito, SE dan Saksi Wakhyu Lukmanul K yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan observasi dengan melakukan undercover dan menemukan masih ada Dokter Warga Negara China tersebut melakukan praktek kedokteran di Lantai 4 gedung Klinik Utama Cahaya Mentari dan langsung menunjukan surat tugas dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap legalitas klinik dan didapati barang bukti antara lain :

- 1) 1 (satu) lembar asli Izin Klinik Utama Nomor: 2/B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemilik klinik ADHITAMA dan nama klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor: 40/B.19/31.72.02/-1.779.3/e/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EKO YULI SETIAWAN, S.Farm,Apt dan nama tempat praktik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok;

3) 2 (dua) bendel fotokopi dokumen legalitas Klinik Utama Cahaya Mentari;

4) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Tn. KHADAFI tanggal 31 Juli 2019;

5) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas nama Tn. KHADAFI tanggal 31 Juli 2019;

6) 1 (satu) lembar asli kertas resep Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan "No. Telp:081290429637, YANI, Tn. KHADAFI/37 Th;

7) 1 (satu) klip kantong plastik berisi 950 butir obat berbentuk bulat hitam;

8) 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.428 butir obat berbentuk bulat putih dengan rincian 489 butir, 468 butir, 509 butir, 502 butir, dan 460 butir;

9) 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.156 butir obat berbentuk bulat merah dengan rincian 273 butir, 490 butir, 500 butir, 398 butir, dan 495 butir;

10) 1 (satu) buah kotak plastik berisi 120 klip kantong plastik bubuk obat THT;

11) 12 (dua belas) kantong plastik berisi bubuk obat tht;

12) 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ADHITAMA selaku pemilik klinik melakukan perekrutan terhadap tenaga medis dan karyawan yang bekerja pada Klinik Utama Cahaya Mentari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR Fahannudin Rusdi ahli dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ADHITAMA merupakan perbuatan pidana sebagaimana unsur Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara dan Registrasi bersyarat bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing disebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi warga negara asing yang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia harus mengikuti penyetaraan ijazah dan system pendidikan akademik oleh Ditjen DIKTI berdasarkan permintaan tertulis dari Konsil Kedokteran ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Dr. Herkuntanto S.p (K), S.H.,LLM.,FACLM Ahli dari Konsil Kedokteran Indonesia menerangkan bahwa pemilik klinik yaitu Terdakwa ADHITAMA dapat dikatakan sebagai subjek delik dalam Pasal 80 Undang – Undang Praktek Kedokteran dengan memperkerjakan Li Shengzhou ( Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana Li Shengzhou telah melakukan tindakan – tindakan kedokteran dan Li Shengzhou tidak memiliki legalitas termasuk Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 42 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUWITO, S.E.,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Unit IV Subdit III Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang masih satu tim yaitu sdr. Wakhyu Lukmanul yang dipimpin oleh AKP Seto Handoko pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan penindakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) China yang diduga melakukan Praktek Kedokteran sebagai dokter THT tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi bersyarat dan Surat Izin Praktek yang dilakukan oleh Li Shengzhao alias dr. Li ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengamanan, interogasi, penggeledahan, pemeriksaan serta penangkapan ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa Warga Negara Asing (WNA) China melakukan Praktek Kedokteran sebagai dokter THT dengan cara menyuntikkan hidung pasien dan tidak memiliki surat izin praktek yang dilakukan di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Wakhyu Lukmanul yang dipimpin oleh AKP Seto Handoko telah melakukan observasi di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan cara *Undercover* menjadi pasien yang ingin berobat guna memastikan apakah dokter yang merupakan warga Negara asing masih berpraktek sebagai dokter di Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian setelah Saksi dan petugas Unit IV Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan *Undercover* menjadi salah satu pasien yang ingin berobat, kemudian ada seorang dokter yang sedang melakukan praktek kepada pasien diruang dokter lantai 4, setelah dipastikan dokter tersebut adalah benar Warga Negara Asing kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang masih satu tim Unit IV Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya masuk kedalam klinik untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ternyata benar dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktek tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek setelah melihat identitas paspor bernama Li Shengzhao alias dr. Li;
- Bahwa pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tempat dokter Warga Negara Asing China yaitu Li Shengzhao alias dr. Li melakukan praktek kedokteran sebagai dokter spesialis THT adalah sdr. ADHITAMA (Terdakwa) ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdokter LI SHENGZHAO alias dr. Li melakukan praktek kedokteran sebagai dokter spesialis THT di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu melakukan konsultasi, pemeriksaan dan penyuntikan dibagian hidung menggunakan Rinoskopi tanpa ada surat izin praktek dokter dari instansi pemerintahan terkait ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan, yaitu 1 (satu) klip kantong plastik berisi 950 butir obat berbentuk bulat hitam, 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.428 butir obat berbentuk bulat putih, 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.156 butir obat berbentuk bulat merah, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 120 klip kantong plastik bubuk obat THT ;
- Bahwa obat-obatan Saksi yang temukan di lantai 2 yang dijadikan sebagai ruang apotek dan ada juga yang ditemukan di lantai 5 yang dijadikan sebagai ruang management tempat sdr. ADHITAMA (Terdakwa) kerja yang juga dijadikan gudang penyimpanan obat, sedangkan 1 (satu) buah kotak plastik berisi 120 klip kantong plastik bubuk obat THT ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di Apartemen Medditerania Lagoon, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat tinggal Li Shengzhao alias dr. Li selama berada di Jakarta ;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Li Shengzhao alias dr. Li, kemudian setelah dikembangkan baru Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak mempunyai izin edar dan setelah dikembangkan ada juga yang ditemukan di Apartemen tempat tinggal Li Shengzhao alias dr. Li selama berada di Jakarta ;
- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdiri dari 4 lantai ;
- Bahwa pasien yang berobat kalau ingin melakukan pembayaran langsung di klinik dan obat juga diberikan di klinik ;
- Bahwa teman Saksi ditawarkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) untuk biaya pengobatan di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tetapi tidak jadi berobat setelah itu baru dilakukan penangkapan ;

- Bahwa di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak ada alat untuk memproduksi obat, hanya obat-obatan saja yang ditemukan di klinik tersebut yang kemudian diamankan, setelah diselidiki ternyata tidak ada izin edar ;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab karena sebagai pemilik serta Direksi pada Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SUWITO, S.E., Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

**2. Saksi LI SHENGZHAO Alias dokter LI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari Jakarta sejak tahun 2019, Saksi konsultan kesehatan khusus THT, tugas Saksi antara lain menyuntik pasien, jika dokter PUTRI tidak mampu menangani pasien maka Saksi membantu dokter PUTRI melihat kondisi pasien ;

- Bahwa Klinik Cahaya Utama Mentari bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang berdomisili di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa Direktur sekaligus pemilik Klinik Cahaya Utama Mentari berdomisili di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah ADHITAMA (Terdakwa);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari pada tahun 2019 karena Terdakwa adalah anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Saksi yang bernama LUKAS, Saksi kenal dengan LUKAS sejak tahun 2013 waktu itu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi ketika itu dalam acara makan-makan di Indonesia;

- Bahwa yang merekrut Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari adalah LUKAS, awalnya Saksi kenal dengan LUKAS di tahun 2013 dan selanjutnya Saksi dan LUKAS berteman baik, lalu sekitar bulan Februari 2019 LUKAS menyampaikan kepada Saksi bahwa anaknya yang bernama ADHITAMA (Terdakwa) akan membuka klinik dan meminta Saksi untuk membantu, kemudian sekitar Maret 2019 Saksi datang dan membantu Klinik Cahaya Utama Mentari sebagai Konsultan Khusus THT ;
- Bahwa yang memberikan Saksi izin bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari adalah ADHITAMA (Terdakwa) selaku pemilik dan Direktur, dan Saksi tidak memiliki izin atau legalitas apapun dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang struktur Organisasi Klinik Cahaya Utama Mentari, Saksi hanya mengetahui bahwa sdr. ADHITAMA sebagai pemilik dan Direktur Klinik, selain itu Saksi hanya kenal dengan dokter PUTRI dan satu dokter lain yang Saksi lupa namanya dan 1 (satu) orang juru bahasa yang bernama ANIS;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh ADHITAMA (Terdakwa) bahwa izin dan legalitas Saksi akan diurus sambil berjalannya kegiatan Saksi, dan status Saksi di Klinik Cahaya Utama Mentari hanya berdasarkan saling percaya dan tidak dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari ADHITAMA (Terdakwa) secara tunai langsung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya serta fasilitas berupa apartemen sebagai tempat tinggal ;
- Bahwa alat-alat yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di ruang kerja Saksi adalah sejenis tang untuk memeriksa hidung, senter untuk memeriksa THT, alat suntik tanpa jarum, alat suntik dengan jarum, jarum suntik, alat alat tersebut yang biasa Saksi gunakan untuk memeriksa dan menyuntik pasien THT ;
- Bahwa Sdr. KHADAFI pernah Saksi periksa karena mengaku ada masalah dengan hidungnya, pada saat memeriksa sdr. KHADAFI maka Saksi menggunakan alat berupa senter dan tang untuk melihat hidung, kemudian Saksi menyarankan obat yang bisa digunakan untuk sdr.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADAFI namun yang menulis adalah perawat yang bertugas saat itu dan yang menandatangani adalah dr. Pujo ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal obat berupa bubuk yang ditemukan di Klinik Cahaya Utama Mentari dan Apartemen tempat Saksi tinggal di Medditerania Lagoon B/11S Kemayoran, Jakarta Pusat, karena sejak Saksi tinggal di Apartemen tempat Saksi tinggal di Medditerania Lagoon B/11S Kemayoran, Jakarta Pusat bubuk obat tersebut sudah ada ;
- Bahwa yang mengizinkan Saksi tinggal di Apartemen Medditerania Lagoon B/11S Kemayoran, Jakarta Pusat adalah LUKAS ;
- Bahwa pasien di Klinik Cahaya Utama Mentari tidak selalu ada, kadang yang Saksi layani setiap harinya sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dan kadang tidak ada sama sekali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat-obatan yang diberikan kepada sdr. KHADAFI salah satu pasien Saksi waktu itu di Klinik Cahaya Utama Mentari, karena bukan Saksi yang menulis resep obatnya dan pada saat itu Saksi sudah menjelaskan kepada sdr. KHADAFI bahwa Saksi hanya sebagai konsultan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, yang memberikan gaji kepada Saksi adalah Terdakwa tetapi tidak ada perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa obat yang disita dari Apartemen tempat Saksi tinggal bukan Saksi yang membawa karena sejak Saksi tinggal di Apartemen Medditerania Lagoon B/11S Kemayoran, Jakarta Pusat, obat tersebut sudah ada dan Saksi tidak mengetahui obat itu milik siapa dan darimana asal obat itu ;
- Bahwa orang yang menempatkan Saksi untuk tinggal di Apartemen Medditerania Lagoon B/11S Kemayoran, Jakarta Pusat adalah dari Klinik, yang mengatur semua dari Klinik Saksi agak lupa tapi orangnya laki-laki ;
- Bahwa serbuk obat-obatan yang ditemukan di Apartemen Saksi waktu itu Saksi lupa dimana di letakkan yang jelas sudah ada didalam kamar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi LI SHENGZHAO Alias dokter LI, Terdakwa akan mengajukan tanggapan bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi ERVIANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari Jakarta sejak 8 (delapan) bulan terakhir, dan jabatan Saksi adalah sebagai HRD / Personalia dan tugas Saksi sebagai HRD / Personalia antara lain membuat jadwal libur perawat, mengatur pembayaran gaji perawat dan karyawan klinik, mengurus surat-surat terkait legalitas klinik, melakukan pengecekan terhadap berkas persyaratan penerimaan dokter dan perawat, melakukan interview terhadap perawat yang ingin bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari serta melakukan pembelian obat-obatan generik saja atau alat kesehatan guna kelengkapan klinik;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari yang bergerak dibidang jasa kesehatan pengobatan penyakit umum, gigi, penyakit dalam dan THT, yang berdomisili di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari tidak ada surat kontrak kerja antara Saksi dengan pihak Klinik Utama Cahaya Mentari, hanya saja pada saat Saksi melamar kerja, Terdakwa secara lisan menunjuk Saksi mejadi HRD atau personalia, karena waktu itu Klinik Cahaya Utama Mentari membutuhkan seseorang untuk mengisi bagian HRD / Personalia ;
- Bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang Saksi kerjakan Saksi melaporkan kepada Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari yaitu bapak ADHITAMA (Terdakwa) dan Saksi mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) secara tunai diberikan langsung oleh Direktur Klinik yaitu ADHITAMA bersamaan dengan upah / gaji karyawan yang akan Saksi transfer kepada masing - masing perawat;
- Bahwa mekanisme penerimaan perawat atau dokter adalah Saksi mengecek kelengkapan berkas perawat ataupun dokter yang ingin melamar pekerjaan di Klinik Utama Cahaya Mentari untuk memastikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah CV atau lamaran tersebut lengkap atau tidak, selanjutnya setelah lengkap Saksi melaporkan ke ADHITAMA untuk menentukan dokter atau perawat tersebut layak untuk bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari, tetapi untuk kelengkapan berkas dokter LI SHENGZHAO Saksi tidak pernah menerima yang Saksi periksa adalah dokter SULISTYO dokter umum;

- Bahwa surat izin terkait Pelayanan medik Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT) belum memiliki izin terkait pelayanan medik THT karena masih dalam proses pengajuan ke PTSP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pelayanan medik yang ada di Klinik Utama Cahaya Mentari yaitu pelayanan medik spesialis dasar penyakit dalam, pelayanan medik umum gigi mulut, ada juga pelayanan medik Tumor dan kanker ;

- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari ada izinnnya dan atas nama pemilik yaitu ADHITAMA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diperintahkan untuk memberikan pembayaran upah atau gaji kepada para Dokter tugas Saksi hanya membayarkan gaji kepada perawat dan karyawan klinik, dan untuk penanggung jawab dokter LI SHENGZHAO setahu Saksi adalah ADHITAMA selaku pemilik dan Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya permohonan kerja atas nama dokter LI SHENGZHAO sebagai dokter spesialis THT di Klinik Utama Cahaya Mentari karena terkait permohonan kerja dokter LI SHENGZHAO langsung berhadapan dengan ADHITAMA selaku Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dokter LI SHENGZHAO bekerja dan melakukan praktek kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari sekitar bulan Juli 2019 dan informasi yang Saksi dapat dari sebagian perawat bahwa dokter LI SHENGZHAO adalah spesialis dibagian THT untuk penanganan pasien THT ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokter LI SHENGZHAO apakah digaji atau tidak selama bekerja dan melakukan praktek kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari ;

- Bahwa dokter LI SHENGZHAO kalau menerima pasien atau praktek mengobati pasien di lantai 4 ruang THT di Klinik Utama Cahaya Mentari;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Klinik Utama Cahaya Mentari dan kalau Terdakwa sering datang ke Klinik Utama Cahaya Mentari pada waktu masih belum tutup ;
- Bahwa kalau untuk dokter LI SHENGZHAO khusus yang bersangkutan sendiri yang memberikan obat kepada pasien ;
- Bahwa Saksi masuk kerja di Klinik Utama Cahaya Mentari setiap hari, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dokter LI SHENGZHAO masuk bekerja dan melakukan praktek kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis obat yang lebih mengetahui adalah ADHITAMA selaku pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari dan dokter atau perawat yang berada di Poli THT, tugas Saksi hanya membelanjakan obat generik yang sudah habis persediaannya seperti Vitamin C, Sanmol, Obat Batuk jenis Sirup dan jenis-jenis obat obatan generik lainnya;
- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari mempunyai Apotek, tetapi kalau untuk dokter LI SHENGZHAO khusus yang bersangkutan sendiri yang memberikan obat kepada pasien ;
- Bahwa dokter LI SHENGZHAO bertemu pasien dan mengobati pasien juga di lantai 4 ruang THT di Klinik Utama Cahaya Mentari, tetapi Saksi tidak mengetahui dokter LI SHENGZHAO digaji atau tidak, karena terkait permohonan kerja dokter LI SHENGZHAO langsung berhadapan dengan ADHITAMA selaku Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari;
- Bahwa di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mempunyai struktur Organisasi dan Direktur Utama-nya adalah ADHITAMA ;

Menimbang, bahea terhadap keterangan Saksi ERVIANI, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

#### 4. Saksi Dokter **PUTRI SABRINA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Legalitas Saksi untuk bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ijazah Dokter UNIVERSITAS ABULYATAMA BANDA ACEH atas nama Putri Sabrina dengan nomer Reg. 06171037, di tanda tangani pada tanggal 06 Mei 2013.
2. Setifikat Penghargaan Peserta Pada Kursus Elektrokardiografi (EKG) atas nama Putri Sabrina di Fakultas Kedokteran Universitas Jendral Achmad Yani di Cimahi 23 Febuari 2015.
3. Sertifikat Bantuan Hidup Dasar atas nama Putri Sabrina, MD, di Universitas Ahmad Yani pada tanggal 24-26 Februari 2015.
4. Surat Tanda Registrasi Dokter atas nama PUTRI SABRINA dengan nomor Reg: 1121100114150134, berlaku sampai dengan 15 April 2014 -15 April 2019, di tanda tangani di Jakarta, 15 april 2014 ketua kedokteran atas nama Prof. Dr. HARDYANTO SOEBONO, dr. Sp.KK.
5. Surat Tanda Registrasi Dokter atas nama PUTRI SABRINA dengan nomor Reg: 1121100219150134, berlaku sampai dengan berlaku Sampai dengan 05 Oktober 2024, di tanda tangani di Jakarta, 09 Juni 2019 ketua Konsil kedokteran atas nama Dr.dr. MELIANA ZAELANI, MARS.
6. Sertikat INDONESIAN HEART ASSOCIATION atas nama PUTRI SABRINA, MD, di Permata Hotel Bogor Jawa Barat pada tanggal 12 -14 Juli 2019.
7. Surat Rekomendasi dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Nomor 578/IDI/ Cab.Kota.Bo/P/XII/2019 perihal Surat Pengantar Rekomendasi, Kepada Ketua IDI Jakarta Utara, dengan isi surat bersamaan ini Kami menerangkan: dokter PUTRI SABRINA, dengan KTA IDI : 150965, Jabatan Anggota, dengan No STR: 1121100219150134 berlaku sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024, selanjutnya akan membuat SIP di Wilayah Jakarta Utara dengan nama sarana Kesehatan Klinik Utama Cahaya Mentari.
- Bahwa sebelum Saksi melakukan kegiatan Praktik di Klinik Utama Cahaya Mentari, Saksi bekerja di RS. Dr. H. MARZOEKI MAHDI namun pada tanggal 4 Januari 2020 Saksi mengundurkan diri dikarenakan masa kehamilan pertama Saksi yang membutuhkan waktu untuk istirahat yang lebih banyak oleh sebab itu Saksi memutuskan untuk melamar bekerja sebagai Dokter di Klinik Utama Cahaya Mentari pada bulan November 2019 karena waktu dan jam kerja di Klinik lebih santai dibandingkan dengan di Rumah Sakit, untuk itu saat ini Saksi hanya melakukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini;

- Bahwa sistem kerja Saksi Klinik Utama Cahaya Mentari adalah :

- Melakukan Analisa Keluhan Pasien ;
- Melakukan Pemeriksaan Fisik;
- Memberikan Resep Obat.
- Melakukan Konsultasi Kesehatan kepada setiap Pasien.

dan untuk waktu atau jam kerja Saksi adalah dari jam 08:30 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB;

- Bahwa ada dua Poli Kesehatan di Klinik Utama Cahaya Mentari yaitu POLI THT (Telinga Hidung Tenggorokan) dan POLI ONKOLOGI (Bagian Tumor dan Kanker);

- Bahwa di Klinik Utama Cahaya Mentari tersebut tidak menangani lebih spesifik spesialisasi THT (telinga Hidung Tenggorokan) karena tidak adanya tindakan pembedahan atau operasi lainnya yang menyangkut THT (Telinga Hidung Telinga, namun karena tugas sebagai Dokter Umum selagi masih masuk kedalam ranah bagian Dokter umum dan masih bisa Saksi tangani selagi tidak melakukan kegiatan Operasi masih diperbolehkan walaupun tidak memiliki legalitas spesialis;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan operasional di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah ADHITAMA selaku Direktur Klinik sekaligus pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari.

- Bahwa di bagian Poli THT saja dan untuk Jumlah Dokter di Poli THT ada 3 (tiga) Orang Dokter yaitu Saksi dan Dokter REZA untuk Dokter Indonesia dan untuk Dokter Asing ada 1 (satu) orang atas nama dokter LI yang Saksi ketahui.

- Bahwa Saksi mengenali dokter LI saat Saksi bekerja atau praktik di Klinik Utama Cahaya Mentari sejak bulan Desember 2019, dan pada saat itu Saksi dikenalkan oleh penerjemah dokter LI yaitu Sdr. YANI menjelaskan bahwa dokter LI adalah seorang Konsultan yang latar belakang beliau adalah Seorang Spesialis THT di negaranya yaitu di CHINA dan saat ini beliau bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari sebagai Konsultan.

- Bahwa Dokter Li tersebut pernah melakukan kegiatan Praktik kedokteran dan Saksi pernah melihat beliau pada saat melakukan kegiatan penyuntikan hidung untuk penanganan *Hypertroficonca* dan *polip nasal* yang dilakukan di Klinik Utama Cahaya Mentari;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan seorang konsultan dari negara asing/Dokter Asing melakukan kegiatan Praktik Kedokteran/ Tindakan Kedokteran, karena belum adanya Surat Registrasi Dokter / Tidak adanya Surat Tanda Registrasi Yang di Keluarkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Ijin Praktik.
  - Bahwa Saksi dan dokter FIRMAN yaitu Dokter sebelum Saksi pernah melarang melalui penerjemah Sdr. YANI agar dokter LI tidak melakukan kegiatan praktik kedokteran/tindakan suntik pada hidung karena tidak memiliki wewenang, dan tidak ada yang memerintahkan dokter LI untuk melakukan tindakan kedokteran dalam hal ini melakukan penyuntikan terhadap pasien, dokter LI melakukannya atas inisiatifnya sendiri;
  - Bahwa klasifikasi harga yang harus dibayarkan oleh pasien adalah sebagai berikut :
    - a. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /10 Hari pengobatan;
    - b. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /10 Hari pengobatan;
    - c. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /10 Hari pengobatan;
- List harga tersebut dilihat dari tingkat kondisi pasien dan jangka waktu yang dialami oleh para pasien dalam mengidap penyakit yang dikeluhkan dalam hal ini adalah Hypertroficonca dan polip nasal, dan yang menentukan list harga adalah dari pihak management Klinik Utama Cahaya Mentari.
- Bahwa Upah atau gaji Saksi dibayarkan diberikan oleh pemilik Kiinik Utama Cahaya Mentari yaitu ADHITAMA dengan Upah per satu bulan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) /bulan;
  - Bahwa ada 2 (dua) jenis obat yaitu Obat Kimia dengan Herbal sebagai berikut: Antibiotik, Anti Nyeri, Anti Alergi, Vitamin B12, Obat Lambung, dan obat-obatan sesuai dengan gejala dan tanda-tanda yang dikeluhkan oleh para pasien;
  - Bahwa untuk obat herbal : YBI dan Hangdiwang yang mana obat herbal tersebut sudah ditentukan oleh pihak Klinik / dokter Li, obat-obatan tersebut adalah jenis obat-obatan herbal yang Saksi ketahui bernama Hangdiwang, YBI dan serbuk THT Saksi ketahui saat Saksi orieantasi di Klinik yang dijelaskan oleh sdr. dr. Li ;
  - Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada dr. Li bahwa obat tersebut Hangdiwang, YBI dan serbuk THT diproduksi di Indonesia dan sudah memiliki izin edar dan obat-obatan tersebut diberikan kepada pasien THT yang telah melaksanakan pemeriksaan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dokter PUTRI SABRINA, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi dokter PUTRI SABRINA pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan bahwa dokter LI SHENGZHAO belum bekerja secara resmi di Klinik Utama Cahaya Mentari;

**5. Saksi EKO YULI SETIAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Apoteker penanggung jawab di bagian apotek Klinik Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang kesehatan;
- Bahwa tugas Saksi sehari - hari sebagai apoteker penanggung jawab di Klinik Utama Cahaya Mentari, adalah :
  1. Membuat laporan bulanan penggunaan obat-obatan (Psikotropik, Narkotik, dan obat umum);
  2. Menerima resep obat dari dokter;
  3. Melayani pasien yang ingin membeli obat-obatan;
  4. Mengawasi Asisten Apoteker yaitu Sdri. RAIS PANGESTI;
  5. Membuat Laporan penggunaan obat-obatan ke HRD yaitu Sdri. ERVIANI;
- Bahwa Saksi bekerja bertanggung jawab kepada Sdr. ADHITAMA selaku pemilik dan Penanggung Jawab Klinik Utama Cahaya Mentari ;
- Bahwa Saksi memiliki legalitas sebagai Apoteker Penanggung Jawab di Klinik Utama Cahaya Mentari yaitu Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor: 40/B.19/31.72.02/-1,779.3/e/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok dengan masa berlaku SIPA sampai 10 Juli 2021;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi sebagai Apoteker penanggung jawab di Klinik Utama Cahaya Mentari, Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara adalah ADHITAMA selaku pemilik dan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab Klinik Utama Cahaya Mentari, dan tempat Saksi bekerja ada 3 (tiga) poli yaitu Poli Umum, Poli THT dan Poli Fisioterapi ;

- Bahwa jenis serta jumlah obat-obatan yang ada di Klinik Utama Cahaya Mentari tempat Saksi bekerja yaitu jenis obat-obatan Tablet, Obat Sirup, dan cairan infus dengan jumlah semua sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) jenis obat-obatan;

- Bahwa yang memesan semua jenis obat-obatan yang ada di apotek Klinik Utama Cahaya Mentari yaitu ERVIANI selaku HRD atas sepengetahuan ADHITAMA selaku pemilik klinik utama cahaya mentari;

- Bahwa semua jenis obat-obatan yang ada di apotek Klinik Utama Cahaya Mentari dibeli di pasar pramuka Jakarta Timur dan yang membelinya adalah ERVIANI selaku HRD;

- Bahwa yang membungkus obat-obatan berupa Cefixcime (antibiotik), Ranitidin (lambung), Herbal, Dexametasone (radang) dan serbuk herbal adalah sdr. Rais Pengesti selaku asisten apoteker;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di Klinik Utama Cahaya Mentari, Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara adalah ADHITAMA selaku pemilik dan penanggung jawab Klinik Utama Cahaya Mentari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi EKO YULI SETIAWAN, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat yang berwarna hitam, warna merah dan warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan para ahli yang ada dalam Berita Acara Keterangan Ahli di tingkat Penyidikan;

**1. Keterangan Ahli Dokter FARHANNUDIN RUSDI**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Teknis Tingkat Ahli di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Pengelola Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peruinan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

- Bahwa dokter atau dokter umum adalah seseorang yang memiliki kompetensi terhadap hampir semua bidang kedokteran secara umum sedangkan dokter spesialis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mengkhususkan diri dalam suatu disiplin ilmu kedokteran tertentu.





- Bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi dan wajib memiliki surat izin praktik.
- Bahwa tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Sedangkan praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Surat Ijin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
- Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing (WNA) yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki kualifikasi minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan, kompetensi Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing (WNA) belum dimiliki oleh dokter spesialis warga negara Indonesia dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia, atau telah dimiliki dalam jumlah yang sedikit. Dokter dan dokter gigi warga negara asing (WNA) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Evaluasi meliputi:
  1. penilaian keabsahan ijazah oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
  2. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
  3. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
  4. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
  5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- Bahwa selain ketentuan di atas, dokter dan dokter gigi warga negara asing juga harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Surat tanda registrasi sementara hanya dapat diberikan kepada Dokter warga negara asing (WNA) dan Dokter gigi warga negara asing (WNA) yang berasal dari negara yang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan negara asal yang telah menandatangani perjanjian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

- Bahwa untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR) sementara, Dokter spesialis warga negara asing (WNA) dan dokter gigi spesialis warga negara asing (WNA) yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus mengajukan permohonan registrasi sementara kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan melakukan evaluasi kompetensi kepada Dokter warga negara asing (WNA). Dalam hal Dokter warga negara asing (WNA) telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menerbitkan surat tanda registrasi (STR) bagi Dokter warga negara asing (WNA) yang akan melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia;
- Bahwa Dokumen yang membuktikan Dokter warga negara asing (WNA) dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia adalah surat tanda registrasi (STR) sementara dan surat izin praktik (SIP);
- Bahwa sampai saat ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak pernah menerbitkan surat izin praktik (SIP) bagi Dokter warga negara asing (WNA) untuk melakukan pelayanan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Berdasarkan jenis pelayanan klinik dibagi menjadi dua yaitu klinik pratama dan klinik utama. Di Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan ijin klinik pratama dan klinik utama adalah Unitt Pelayanan (UP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan sesuai dengan domisili klinik;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh klinik utama adalah paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan;
- Bahwa ADHITAMA dapat dikenakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena berdasarkan bukti legalitas Klinik Utama Cahaya Mentari bahwa ADHITAMA adalah pimpinan Klinik Utama Cahaya Mentari sekaligus orang yang mempekerjakan dokter LI SHENGZAO;
- Bahwa perbuatan ADHITAMA merupakan perbuatan pidana oleh karena sudah memenuhi unsur-unsur di pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya/ memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Dokter FARHANNUDIN RUSDI yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan akan menanggapihnya bersama-sama dalam Nota Pembelaan;

**2. Keterangan Ahli Prof. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.F(K), S.H., LL.M, FACLM,** dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mulai bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran UI sejak tahun 1980, kemudian tahun 2011 - 2014 ahli mendapat tugas menjadi anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pada tahun 2014- sekarang ahli sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Dokter adalah lulusan Fakultas Kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI, sedangkan Dokter Spesialis adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang menjalani pendidikan lanjutan/ spesialisasi dibidang kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI sesuai



dengan spesialisasinya;

- Bahwa untuk dapat melakukan praktik dokter dari dalam dan luar negeri harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Ijin Praktik Dokter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 29 dan pasal 36.
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UUPK, sedangkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam praktiknya penerbitan dan pencabutan SIP dokter dan dokter gigi di kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan.
- Bahwa Surat Tanda Registrasi Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/ dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia, sedangkan Surat Tanda Registrasi Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia bagi dokter/dokter warga negara asing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 angka 11 dan 12
- Bahwa Dokter asing yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi syarat, salah satunya harus dilakukan evaluasi, yang meliputi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat kesehatan sehat fisik dan mental, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain itu harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pendaftarannya bahwa dokter warga negara asing harus memenuhi syarat registrasi dan melakukan adaptasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh KKI.
- Bahwa KKI hingga pada saat ini belum pernah menerbitkan Surat Tanda Registrasi kepada dokter asing yang berpraktik sebagai dokter;
- Bahwa Klinik kedokteran adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- Bahwa ADHITAMA dapat dikenakan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 42 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena pemilik klinik adalah Saudara ADHITAMA sehingga Saudara ADHITAMA dapat dikatakan sebagai subjek delik dalam pasal 80 UUPK, ADHITAMA mempekerjakan LI SHENGZHAO, dan LI SHENGZHAO melakukan tindakan kedokteran, serta LI SHENGZHAO tidak memiliki regalias termasuk STR dan SIP sebagaimana disampaikan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Prof. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.F(K), S.H., LLM, FACLM yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan akan menanggapi bersama-sama dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADHITAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa obat-obatan yang ada di Klinik Utama Cahaya Mentari berasal dari dokter LI SHENGZHAO, tetapi kalau obat-obatan yang berupa serbuk Terdakwa tidak tahu darimana asalnya ;
- Bahwa apartemen yang ditempati oleh dokter LI SHENGZHAO bukan milik Terdakwa, yang mengelola Apartemen itu Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak ada anak buah Terdakwa yang tinggal di apartemen itu ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan dokter LI SHENGZHAO dan setiap bertemu selalu didampingi oleh penterjemahnya, tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menjamin dokter LI SHENGZHAO untuk bekerja di Indonesia ;
- Bahwa awalnya dokter LI SHENGZHAO datang melamar pekerjaan, lalu Terdakwa menyuruh dokter LI SHENGZHAO untuk melengkapi surat-suratnya, waktu itu dokter LI SHENGZHAO ada membawa surat-surat dokter dari Cina dan juga membawa penterjemahnya sendiri, intinya dokter LI SHENGZHAO mengatakan kepada Terdakwa mau melamar kerja sebagai spesialis THT, lalu Terdakwa katakan agar dilengkapi terlebih dahulu surat izinnya dan itu sudah Terdakwa sampaikan kepada dokter LI SHENGZHAO, tapi kemudian Terdakwa tidak mengetahui kalau selama ini dokter LI SHENGZHAO bekerja di Klinik milik Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dokter LI SHENGZHAO datang ke Indonesia menggunakan Visa kunjungan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa jabatan di bawah Terdakwa langsung adalah HRD yaitu ERVIANI dan mengenai praktek-praktek semua dokter di Klinik Utama Cahaya Mentari ERVIANI itu yang mengetahui sebagai HRD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai orang asing yang bekerja di Indonesia harus ada izin ;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menggaji perawat dan dokter di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah Terdakwa dan yang melakukan pengawasan di lapangan juga Terdakwa bersama dengan ERVIANI sebagai HRD ;
- Bahwa setiap pembelian obat-obatan di Klinik Utama Cahaya Mentari ada laporan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ada tempat penyimpanan obat-obatan juga di Klinik Utama Cahaya Mentari yang juga merangkap Apotik yang luasnya kira-kira 2 x 1 Meter khusus obat-obatan saja, semua obat-obatan di Klinik terkumpul disitu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dokter LI SHENGZHAO, Terdakwa baru mengetahuinya setelah ada perkara ini dan Terdakwa tidak pernah menugaskan karyawan Terdakwa untuk tinggal di Apartemen yang ditempati oleh dokter LI SHENGZHAO, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah orangtua Terdakwa mempunyai Apartemen yang ditempati oleh dokter LI SHENGZHAO;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANIS WAHYUNI itu adalah penterjemahnya dokter LI SHENGZHAO dan LUKAS itu adalah orangtua Terdakwa tetapi tidak ada hubungannya dengan Klinik milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dokter LI SHENGZHAO datang ke Klinik Utama Cahaya Mentari untuk melamar kerja Terdakwa sama sekali tidak diperkenalkan oleh orang tua Terdakwa kepada dokter LI SHENGZHAO, pada waktu itu ketika ada acara makan-makan dan saat itu dokter LI SHENGZHAO mau bekerja di tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa katakan tidak bisa karena harus dilengkapi dulu surat-suratnya;
- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari resmi dibuka di bulan Maret 2019;
- Bahwa dari pihak Klinik Utama Cahaya Mentari tidak ada memfasilitasi dokter LI SHENGZHAO baik berupa mobil ataupun Apartemen;
- Bahwa kalau obat-obatan untuk pasien yang berobat terkadang ada yang diberikan langsung dari Klinik Utama Cahaya Mentari tetapi terkadang ada juga yang diberikan langsung oleh dokter yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Utama Cahaya Mentari dan kalau terjadi sesuatu pada Klinik Utama Cahaya Mentari yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai pemilik Klinik sekaligus sebagai Direktur pada Klinik Utama Cahaya Mentari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Penyitaan dari Lokasi Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta Utara :

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah Rinoskopi;
- 1 (satu) buah Jas putih dokter;
- 1 (satu) buah stetoskop hitam;
- 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
- 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

2. Penyitaan dari Lokasi Apartemen Mediterania Lagoon Kemayoran Jakarta Pusat :

- 1 (satu) buku Paspur Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;
- 3. Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi ERVIANI berupa :
  - 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFI;
  - 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN
  - 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
  - 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFI;
  - 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFI;
  - 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFI;

- 4. Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Daftar Praktek Dokter, tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh drg. H. Sugandi, MM sebagai penanggung jawab Klinik, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Struktur Organisasi Klinik Utama Cahaya Mentari, tanggal 6 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADHITAMA bekerja sebagai Direktur Operasional di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun Terdakwa ADHITAMA mulai menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2 /B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang menyebutkan bahwa Terdakwa ADHITAMA ialah pemilik klinik (vide: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan dan barang bukti surat);
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kesehatan dengan nama Klinik Utama Cahaya Mentari Terdakwa ADHITAMA biasa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan LUKAS RADIDJAN selaku orang tua Terdakwa ADHITAMA untuk membantu Terdakwa ADHITAMA dalam menjalankan kegiatan operasional Klinik Utama Cahaya Mentari (*vide*: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan);

- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Klinik Utama Cahaya Mentari dalam menjalankan usaha di bidang jasa kesehatan berupa Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2 /B.6/31.72.02/-1.779.3/2018 tanggal 19 Maret 2018, Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2/B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 (*vide*: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan);

- Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara bergerak di bidang Jasa kesehatan sebagai Klinik Utama (tanpa rawat inap) ----- *vide*: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan;

- Bahwa awal kegiatan operasional pada tanggal 19 Maret 2018 Klinik Utama Cahaya Mentari memberikan Jasa Pelayan Kesehatan Dokter Spesialis Gigi (dr. SUGANDI, MM) dan Dokter Umum (dr. MUHAMMAD SULISTIO), namun karena pasien di poli gigi kurang peminat maka ditutup. Pada sekitar bulan Februari 2019 karena poli gigi di tutup maka selanjutnya dibuka poli Internis (penyakit dalam) yang diprakteki oleh dr. DODDY SUDARMANTO, Sp.PD. Pada Sekitar bulan April 2019 pihak management Klinik Utama Cahaya Mentari menambahkan klinik spesialis dibidang THT dengan dokter praktik yang bernama dr. PUJO, SP. THT namun karena praktik utama dokter PUJO di luar daerah maka ditambah dengan dokter asing yaitu dokter LI SHENGZHAO. Maka dalam hal kegiatan praktik kedokteran yang dikerjakan oleh Klinik Utama Cahaya Mentari terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Poli Umum, Poli Internis (Penyakit dalam) dan poli THT (*vide*: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan);

- Bahwa Saksi KHADAFI yang merupakan Anggota Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan pengecekan ke Klinik Utama Cahaya Mandiri yang bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 31 Juli 2019 ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Saksi KHADAFI melakukan *undercover* sebagai pasien klinik pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut Saksi KHADAFI mendaftarkan diri sebagai pasien dibagian resepsionis / pendaftaran kemudian dibuatkan kartu pendaftaran dan diukur denyut nadi dengan ditanyai penyakit apa yang dirasakan/diderita, kemudian setelah itu diberitahu bahwa penyakit yang diderita masuk kategori penyakit THT maka diminta petugas langsung naik ke lantai 4 klinik cahaya mentari untuk bertemu dengan dokter yang menangani penyakit THT setelah berobat tersebut Saksi KHADAFI;
- Bahwa setelah menunggu di lantai 4 selanjutnya Saksi KHADAFI dipanggil oleh petugas untuk bertemu dengan dokter yang menangani dimana saat itu dokter yang menangani adalah dokter yang bukan warga negara Indonesia dilihat dari ciri – cirinya dan diketahui bernama dokter LI SHENGZHAO alias dokter LI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah warga negara asing karena dibantu oleh penerjemah dan dibantu oleh seorang perawat kemudian setelah itu dokter berwarga negara asing tersebut melakukan tindakan kedokteran seperti memeriksa sekitar hidung dengan menggunakan alat – alat kedokteran kemudian Saksi KHADAFI diminta membayar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar dapat diobati karena didiagnosa berpenyakit sinus, mendapat tawaran tersebut Saksi KHADAFI tidak menyanggupi untuk membayar uang tersebut tetapi meminta resep yang kemudian Saksi KHADAFI hanya mendapat tulisan nomer hp dan nama penerjemah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi KHADAFI membuat laporan lebih lanjut dan administrasi penyelidikannya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KHADAFI tersebut Unit IV Subdit 3 Sumdaling dibawah kepemimpinan AKP Seto Handoko pada tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jl Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Saksi SUWITO, S.E. dan WAKHYU LUKMANUL K. yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan observasi dengan melakukan *undercover* dan menemukan masih ada Dokter Warga Negara China tersebut melakukan praktek kedokteran di Lantai 4 gedung Klinik Utama Cahaya Mentari dan langsung menunjukan surat tugas dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap legalitas klinik dan didapati barang bukti antara lain :

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli Izin Klinik Utama Nomor: 2/B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemilik klinik ADHITAMA dan nama klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor: 40/B.19/31.72.02/-1.779.3/e/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama EKO YULI SETIAWAN, S.Farm,Apt dan nama tempat praktik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok;
  - 3) 2 (dua) bendel fotokopi dokumen legalitas Klinik Utama Cahaya Mentari;
  - 4) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Tn. KHADAFI tanggal 31 Juli 2019;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas nama Tn. KHADAFI tanggal 31 Juli 2019;
  - 6) 1 (satu) lembar asli kertas resep Klinik Utama Cahaya Mentari dengan tulisan "No. Telp:081290429637, YANI, Tn. KHADAFI/37 Th;
  - 7) 1 (satu) klip kantong plastik berisi 950 butir obat berbentuk bulat hitam;
  - 8) 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.428 butir obat berbentuk bulat putih dengan rincian 489 butir, 468 butir, 509 butir, 502 butir, dan 460 butir;
  - 9) 5 (lima) klip kantong plastik dengan total berisi 2.156 butir obat berbentuk bulat merah dengan rincian 273 butir, 490 butir, 500 butir, 398 butir, dan 495 butir;
  - 10) 1 (satu) buah kotak plastik berisi 120 klip kantong plastik bubuk obat THT;
  - 11) 12 (dua belas) kantong plastik berisi bubuk obat tht;
  - 12) 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;
- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Saksi dokter LI SHENGZHAO alias dokter LI yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport : E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dokter PUTRI melihat kondisi Pasien, Jika dokter PUTRI tidak mampu menangani Pasien maka Saksi dokter LI SHENGZHAO alias dokter LI akan membantu dokter PUTRI, dan juga Menyuntik Pasien;

- Bahwa Saksi dokter LI SHENGZHAO alias dokter LI sebagai dokter warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara** yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi berberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- Bahwa selain itu, Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- Bahwa namun pada kenyataannya, Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan:

Bahwa Terdakwa ADHITAMA pada hari Senin tanggal 13 Januari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara namun karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan sebagian besar Saksi – Saksi yang dipanggil berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Pasal 84 Ayat 2) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ADHITAMA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdapat penulisan “.....Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....”, yang seharusnya tertulis “.....Pengadilan Negeri Jakarta Utara ....”, hal ini menurut Majelis Hakim tidak berakibat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum melainkan *clerical error* yang dapat diperbaiki oleh Penuntut Umum dalam persidangan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1968);

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur: “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa ditemukan atau ditahan di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*menselijke handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa bernama ADHITAMA, yang di dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ADHITAMA yang menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ERVIANI, keterangan Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA, keterangan Saksi (BAP) EKO YULI SETIAWAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, Terdakwa ADHITAMA bekerja sebagai Direktur Operasional di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun Terdakwa ADHITAMA mulai menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2/B.6.7 / 31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang menyebutkan bahwa



Terdakwa ADHITAMA ialah pemilik klinik (*vide*: BAP Tersangka di tingkat Penyidikan dan barang bukti surat);

Menimbang, bahwa Terdakwa ADHITAMA sebagai Direktur dan Pemilik dari Klinik Utama Cahaya Mentari maka Terdakwa ADHITAMA sebagai Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas segala kegiatan pelayanan kesehatan di Klinik Utama Cahaya Mentari;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa ADHITAMA tersebut adalah subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-1 (setiap orang) ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;**

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur "Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUWITO, S.E., keterangan Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI, keterangan Saksi ERVIANI, keterangan Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA, keterangan Saksi (BAP) EKO YULI SETIAWAN dan keterangan Terdakwa serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport: E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni membantu Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA melihat kondisi Pasien, jika Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA tidak mampu menangani Pasien maka Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI akan membantu Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA, dan juga menyuntik Pasien;
- Bahwa Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI sebagai Dokter warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara** yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa selain itu, Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa namun pada kenyataannya, Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI pada pokoknya menerangkan bahwa LUKAS (ayah Terdakwa) telah memperkenalkan Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI dengan Terdakwa ADHITAMA, kemudian sejak sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan Saksi ditangkap Penyidik, Saksi bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari atas perjanjian secara lisan dan saling percaya dengan Terdakwa ADHITAMA selaku pemilik dan Direkturnya, dimana Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI mendapat upah atau gaji dari Terdakwa ADHITAMA secara tunai langsung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya serta fasilitas berupa apartemen sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi (BAP) dokter PUTRI SABRINA dan dokter FIRMAN yaitu Dokter sebelum Saksi pernah melarang melalui penerjemah Sdr. YANI agar dokter LI tidak melakukan kegiatan praktik kedokteran/tindakan suntik pada hidung karena tidak memiliki wewenang, dan tidak ada yang memerintahkan dokter LI untuk melakukan tindakan kedokteran dalam hal ini melakukan penyuntikan terhadap pasien;

Menimbang, bahwa Saksi ERVIANI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ERVIANI tidak mengetahui dan tidak pernah diperintahkan untuk memberikan pembayaran upah atau gaji kepada para Dokter tugas Saksi hanya membayarkan gaji kepada perawat dan karyawan klinik, dan untuk penanggung jawab dokter LI SHENGZHAO setahu Saksi adalah ADHITAMA selaku pemilik dan Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari, dan juga Saksi ERVIANI tidak pernah mengetahui adanya permohonan kerja atas nama dokter LI SHENGZHAO sebagai dokter spesialis THT di Klinik Utama Cahaya Mentari karena terkait permohonan kerja Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI adalah langsung berhadapan dengan Terdakwa ADHITAMA selaku Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka keberadaan Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI yang berkerja melakukan praktik kedokteran sebagai dokter spesialis THT di Klinik Cahaya Utama Mentari tersebut adalah didasarkan perjanjian tidak tertulis atau lisan dengan Terdakwa ADHITAMA, dimana Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI mendapat upah atau gaji dari Terdakwa ADHITAMA secara tunai langsung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdapat unsur dengan sengaja dari Terdakwa ADHITAMA untuk memperkejakan Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI di Klinik Utama Cahaya Mentari;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa beralih tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi LI SHENGZHAO alias dokter LI untuk praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari karena belum ada ijin dari Pemerintah R.I. (Kementerian Kesehatan), namun dalih Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah yang cukup dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa ADHITAMA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dimana karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka pendapat Penasihat Hukum perihal Terdakwa tidak bersalah atas seluruh dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penerapan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Nomor W.10.PAS.PAS10.PK.01.07.01-2361 tanggal 1 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YULIUS N. SUMARLI dan Dokter BENEITA W. SONDA, dengan hasil diagnosa: Hypertensi Grade II, Chest Discomfort dan B20;
- Bahwa dalam kode kesehatan penyebutan B20 adalah kode untuk penderita HIV, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan Tahanan /Narapidana yang lain dan keselamatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap seseorang semata-mata bukanlah dimaksudkan atau ditujukan sebagai pembalasan dendam, akan tetapi juga ditujukan sebagai pembelajaran agar apabila ia telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan akan dapat kembali dengan baik ke tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Penyitaan dari Lokasi Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta Utara, berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah Rinoskopi;
- 1 (satu) buah Jas putih dokter;
- 1 (satu) buah stetoskop hitam;
- 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
- 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

2) Penyitaan dari Lokasi Apartemen Mediterania Lagoon Kemayoran Jakarta Pusat, berupa:

- 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475;
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;

3) Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi ERVIANI berupa:

- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFI;
- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
- 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFI;

4) Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa:

- 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;

Bahwa sesuai dengan Requisitoir Penuntut Umum maka seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara LI SHENGZHAO alias dokter LI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LI SHENGZHAO alias dokter LI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum'
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tertib mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak dan isteri);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Penyitaan dari Lokasi Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta Utara, berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah Rinoskopi;
- 1 (satu) buah Jas putih dokter;
- 1 (satu) buah stetoskop hitam;
- 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
- 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

2) Penyitaan dari Lokasi Apartemen Mediterania Lagoon Kemayoran Jakarta Pusat, berupa:

- 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475;
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;

3) Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi ERVIANI berupa:

- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFI;
- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN
- 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
- 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFI;
- 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFI;
- 4) Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa:
  - 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFI;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LI SHENGZHAO alias dokter LI;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iqramsyah Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr